



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.125-Dishub/2015
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kota Bandung sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan mobilitas dan aktivitas warga yang rentan terhadap kemacetan dan bangkitan lalu lintas yang tinggi perlu melakukan langkah-langkah sistematis dan terpadu untuk mengurangi dampak kemacetan, salah satunya adalah melakukan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. membuat jadwal dan rencana kegiatan tim;
 - b. melakukan perencanaan dan pembahasan sehubungan dengan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
 - c. melaksanakan program kegiatan sehubungan dengan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
 - d. mengkoordinasikan perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan program kegiatan sehubungan dengan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan di jalan Kota Bandung dengan pihak pemangku kebijakan dan kepentingan di bidang perhubungan;
 - e. memberikan masukan dan bahan pertimbangan kebijakan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
 - f. melakukan ...

- f. melakukan koordinasi dengan unsur terkait dalam rangka pelaksanaan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
- g. melakukan pembinaan pengemudi angkutan umum di Kota Bandung;
- h. melakukan sosialisasi penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung melalui media cetak, media elektronik, surat edaran, spanduk, stiker dan media lainnya di Kota Bandung (pusat kota, penyangga kota dan pinggiran kota);
- i. melakukan penguncian roda dan/atau pemindahan kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu-lintas;
- j. melaksanakan penindakan pelanggaran lalu-lintas (tilang) dan tindak pidana ringan, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sehubungan dengan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung.

- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep.1103-DisHub/2013 tentang Tim Koordinasi Kegiatan Instensifikasi dan Ekstensifikasi Parkir Dalam Rangka Penertiban Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung dan Keputusan Walikota Bandung Nomor 551/Kep.798-DisHub/2014 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemacetan di Kota Bandung.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung selaku Ketua Tim untuk menyampaikan laporan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KETUJUHH ...

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 28 Januari 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 551/Kep.125-Dishub/2015
TANGGAL : 28 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung;
7. Komandan Komando Distrik Militer 0618/BS Bandung.
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Assisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Besar Bandung.
- Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Kepala Bidang Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Kepala Bidang Lalu Lintas dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Wakil Ketua IV : Kepala Bidang Sarana pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Seksi Penataan dan Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota : 1. Unsur pada Kodim 0618/BS Bandung;
2. Unsur pada Detasemen Polisi Militer Bandung;
3. Unsur pada Kogartap II Bandung-Cimahi;
4. Unsur pada Polrestabes Bandung;
5. Unsur pada Kejaksaan Negeri Bandung;
6. Unsur pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
7. Unsur pada Inspektorat Kota Bandung;
8. Unsur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Unsur pada Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Barat;
10. Unsur pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
11. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Kota Bandung;
12. Unsur pada Organda Kota Bandung;
13. Unsur Masyarakat (Relawan Perhubungan).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

URAIAN TUGAS TIM PENEGAKAN HUKUM DI BIDANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA BANDUNG

- Pembina : melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap kelancaran pengawasan kegiatan tim.
- Pengarah : memberikan arahan kebijakan umum kepada Tim Koordinasi dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas tim.
- Ketua : 1. mengkoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja tim;
2. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan;
3. memberi petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
4. mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
5. melakukan hubungan kerja dengan SKPD terkait;
6. memimpin rapat-rapat tim;
7. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh tim; dan
8. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas tim berdasarkan laporan dari wakil ketua yang telah di rumuskan oleh sekretaris, kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Wakil ...

- Wakil Ketua : 1. membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas tim;
2. membantu ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
3. merumuskan pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
4. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
5. memberikan pertimbangan kepada ketua mengenai permasalahan yang berkenaan dengan kegiatan penegakan Hukum di Bidang Lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Bandung;
6. mewakili ketua apabila berhalangan hadir; dan
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua.
- Sekretaris : 1. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari ketua;
2. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan penertiban oleh tim;
3. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
4. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim ;
5. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Anggota ...


- Anggota : 1. membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas tim; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada ketua.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001